



**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(B P S K)
KOTA BEKASI**

Komp. Perkantoran Wali Kota Bekasi Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bekasi

Bekasi, 18 Maret 2020

Kepada
Yth. Anggota Majelis dan Sekretariat
BPSK Kota Bekasi
di –
Bekasi

SURAT EDARAN
Nomor : **006**/SE/BPSK-BKS/2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI
INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor : 800/2072/BKPPD.PKA Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Pengaturan Sistem Kerja ASN dan Non ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko covid-19 di Lingkungan BPSK Kota Bekasi, Anggota Majelis BPSK Kota Bekasi dan Sekretariat BPSK Kota Bekasi dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (work from home) terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan;
2. Menunda seluruh jadwal persidangan di BPSK Kota Bekasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
3. Apabila ada pengajuan perkara/pengaduan/konsultasi di BPSK Kota Bekasi untuk sementara dapat menghubungi Nomor Telepon 081316415751 dan Email bpskkotabekasi@gmail.com pada jam kerja.

Demikian agar maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
KOTA BEKASI**
Ketua,

FERRY LUMBAN GAOL,SH,MH

Tembusan :

- Yth.
1. Wali Kota Bekasi;
 2. Wakil Wali Kota Bekasi;
 3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi.